



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 20 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, NIK 1172022311120001, Tempat Tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal lahir Sigli, 12 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Menikah, NIK 1171015207800001, Tempat Tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab. pada tanggal 6 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari perkawinan antara Ibu Kandung Calon Anak Angkat dengan Ayah Kandung Calon Anak Angkat yang perkawinannya dilaksanakan secara siri (dibawah tangan) tanggal pada 7 Juli 2011 dan telah disahkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hal. 1 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor Perkara.79/Pdt.G/2021/MS.Bna serta pada saat itu juga terjadi perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 60/AC/2021/MS.Bna tanggal 05 April 2021;

2. Bahwa para Pemohon sudah menikah dan sudah berjalan selama 10 tahun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 111/10/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan para Pemohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa Calon Anak Angkat sudah berada dalam asuhan para Pemohon selama ± 1 Tahun dari tanggal 21 Juni 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka dan sudah ada surat penyerahan;
6. Bahwa hubungan para pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah adik kandung;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut dalam keadaan kurang ekonomi dan juga karena kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Pemohon para Pemohon;
2. Menetapkan Calon Anak Angkat sebagai anak sah dari Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat Tanggal Lahir 25 Mei 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan, akibat hukum dan nilai-nilai ibadah dari pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum Islam, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon II yang asalnya PEMOHON II Rauf diubah menjadi PEMOHON II;
2. NIK Pemohon II yang asalnya 1172022311120001 diubah menjadi 1171015207800001;
3. Posita 6 diubah menjadi bahwa hubungan Pemohon II dengan ibu kandung calon anak angkat tersebut adalah kakak kandung;
4. Mencabut petitum angka 2;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerima anak yang bernama Calon Anak Angkat dari ibu kandungnya secara langsung;
2. Bahwa Ibu Kandung Calon Anak Angkat setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan;

Hal. 3 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon anak angkat sehari-hari diasuh oleh Pemohon I, Pemohon II dan oleh Orang Tua Pemohon I;

Bahwa Majelis Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat binti Zakaria, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 14 September 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Calon Anak Angkat adalah anak kandung saya dengan suami saya bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat yang lahir pada tanggal 25 Mei 2016;
2. Bahwa suami saya bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat yang menikah secara siri (tidak tercatat) pada tanggal 7 Juli 2011 dan telah disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor perkara 79/Pdt.G/2021/MS.Bna serta telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 60/AC/2021/MS.Bna tanggal 5 April 2021;
3. Bahwa benar Calon Anak Angkat telah berada dalam asuhan Para Pemohon selama kurang lebih 1 tahun sejak tanggal 21 Juni 2020;
4. Bahwa Calon Anak Angkat merupakan anak kandung nomor 2, dimana selama kurang lebih 1 tahun sejak tanggal 21 Juni 2020 telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon karena Para Pemohon belum memiliki keturunan, disamping itu karena masih ada hubungan keluarga tepatnya antara Pemohon II dengan saya adalah kakak kandung, sehingga Calon Anak Angkat merupakan keponakan kandung dari Pemohon II, dan Para Pemohon juga sangat menyayangi anak kandung kami tersebut, begitu juga sebaliknya Calon Anak Angkat sendiri sudah memiliki ikatan emosional yang erat dengan Para Pemohon;
5. Bahwa kami tidak keberatan anak kami yang bernama Calon Anak Angkat dijadikan sebagai anak angkat dari Para Pemohon untuk dipelihara dan dididik dengan baik guna kepentingan masa depannya;
6. Bahwa hal tersebut saya iklaskan karena kami yakin Para Pemohon dan keluarganya mempunyai akhlak yang baik dan penghasilan yang cukup untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut;

Hal. 4 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172022012800001 an. Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang tanggal 06-09-2016, materinya Pemohon I adalah penduduk Kecamatan XXX Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171015207800001 an. Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang tanggal 06-09-2016, materinya Pemohon II adalah penduduk Kecamatan XXX Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/10/VII/2011 an. Pemohon I bin T. M. Husin dan PEMOHON II, dikeluarkan oleh KUA Kota Banda Aceh tanggal 11 Juli 2011, materinya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 dan tercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172022311120001, Nama Kepala Keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Sabang tanggal 23-11-2012, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-17052017-0006 an. Calon Anak Angkat, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 17 Mei 2017, materinya Calon Anak Angkat anak kedua, perempuan dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat lahir di Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016, yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

Hal. 5 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171015409930001 an. Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 19-05-2021, materinya Ibu Kandung Calon Anak Angkat adalah penduduk Kota Banda Aceh berstatus Cerai Hidup, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171011905210001, Nama Kepala Keluarga Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh tanggal 19-05-2021, materinya Ibu Kandung Calon Anak Angkat sebagai kepala keluarga, ANAK I berstatus anak, Calon Anak Angkat berstatus anak dan ANAK III berstatus anak, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 60/AC/2021/MS.Bna an. Ibu Kandung Calon Anak Angkat binti Zakaria dan Ayah Kandung Calon Anak Angkat bin Hermansyah, dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 5 April 2021, materinya Ibu Kandung Calon Anak Angkat dengan Ayah Kandung Calon Anak Angkat telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 79/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 15 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Mampu Nomor 474/1277/2021 an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXX tanggal 29 Juni 2021, materinya Pemohon I termasuk warga berkriteria mampu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bulan Juli 2021, materinya jumlah penghasilan bersih Pemohon II sejumlah Rp3.960.600, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

Hal. 6 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/305/PKM.SJ/VI/2021 an Pemohon I yang dikeluarkan oleh dr. Rachmat Fauza, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas XXX Kota Sabang tertanggal 8 Juni 2021, materinya Pemohon I berbadan sehat dan tidak buta warna, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/304/PKM.SJ/VI/2021 an Pemohon II yang dikeluarkan oleh dr. Rachmat Fauza, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas XXX Kota Sabang tertanggal 8 Juni 2021, materinya Pemohon II berbadan sehat dan tidak buta warna, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/421/VI/YAN.2.3./2021/IK an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang tertanggal 9 Juni 2021, materinya Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/422/VI/YAN.2.3./2021/IK an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang tertanggal 9 Juni 2021, materinya Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat tanggal 21 Juni 2021, materinya Para Pemohon akan mengedepankan kepentingan terbaik bagi calon anak angkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15**;

Hal. 7 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



16. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 21 Juni 2020, materinya Ibu Kandung Calon Anak Angkat telah menyerahkan anaknya yang bernama Calon Anak Angkat disertai penyerahan hak dan tanggungjawab sebagai keluarga kepada Para Pemohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16**;
17. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi menjadi Calon Orang Tua Angkat Nomor 460/440/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tertanggal 22 Juni 2021, materinya Para Pemohon layak dan dapat diberikan rekomendasi untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat dari Anak yang bernama Calon Anak Angkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17**;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pekerja Sosial yang melakukan home visit terhadap Para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon kurang lebih 1,5 (satu koma lima) bulan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat lahir pada tahun 2016 dan sekarang berusia 5 tahun;
 - Bahwa Calon Anak Angkat merupakan anak kandung dari Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan Bapak Rahmat;
 - Bahwa Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan Bapak Rahmat telah bercerai;

Hal. 8 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Calon Anak Angkat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu secara ekonomi;
- Bahwa Saksi melakukan *home visit* (kunjung rumah) Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mengasuh dan merawat anak, serta menyekolhkannya;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon, karenanya saksi sudah kenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah sudah lama, namun saksi sudah lupa waktu persisnya;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat, jenis kelamin perempuan, berusia 5 tahun;
- Bahwa Calon Anak Angkat merupakan anak kandung dari Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan Bapak Rahmat;
- Bahwa Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan Bapak Rahmat telah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Calon Anak Angkat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon menerima Calon Anak Angkat dari ibu kandungnya yang merupakan adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mempunyai anak, mengasuh dan merawat anak;
- Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam kondisi sehat dan baik;

Hal. 9 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan keluarga yang mampu secara ekonomi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan perubahannya serta mohon penetapannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan XXX, Kota Sabang yang mana Kecamatan XXX Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Pengangkatan Anak ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 10 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat, tanggal lahir 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, P.6 sampai dengan P.8, P.10 sampai dengan P.14, dan P.17 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang menerangkan Calon Anak Angkat anak kedua, perempuan dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat lahir di Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016, yang telah dinazegelen, walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dikuatkan dengan keterangan ibu calon anak angkat, keterangan saksi dan bukti P.7, sehingga majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat yang sah (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 merupakan surat biasa bukan akta yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat

Hal. 11 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.15 dan P.16 merupakan surat pernyataan dan penyerahan yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, isinya diakui oleh orang yang menandatangani, yaitu Para Pemohon dan ibu kandung calon anak angkat, sehingga bukti tersebut setara dengan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah, memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan XXX Kota Sabang;
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011 dan tercatat di KUA Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berumur 40 tahun;
6. Bahwa Calon Anak Angkat binti Ayah Kandung Calon Anak Angkat jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 adalah anak dari Ayah Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dalam kehidupan ekonominya, Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Hal. 12 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
10. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Calon Anak Angkat sejak setahun yang lalu;
11. Bahwa Para Pemohon menerima anak yang bernama Calon Anak Angkat dari ibu kandungnya yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
13. Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Pekerja Sosial Kota Sabang, Para Pemohon layak dan dapat untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat dari anak yang bernama Calon Anak Angkat jenis kelamin perempuan lahir di Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016;
14. Bahwa semenjak Para Pemohon mengasuh anak yang bernama Calon Anak Angkat, anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ibu kandung anak tersebut telah menyerahkan secara suka rela anaknya tersebut kepada Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih memberlakukan hukum adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, namun pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan setempat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 jo Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 jo Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian

Hal. 13 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Karena itu untuk menjamin kepentingan terbaik anak, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu, para Pemohon telah menyerahkan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa syarat material calon anak yang dapat diangkat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan calon anak angkat lahir pada 25 Mei 2016 (usia 5 tahun 1 bulan) sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon dalam keadaan sehat serta berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Pemohon beragama Islam.

Hal. 14 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun calon anak angkat karena masih di bawah umur, berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam beragama menurut agama orang tuanya atau lingkungannya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, lingkungan calon anak angkat beragama Islam, maka calon anak angkat harus dianggap beragama sesuai dengan lingkungannya tersebut yakni beragama Islam. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat sama agama dengan agama yang dianut calon anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa syarat umur calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis serta tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan umur Pemohon I dan Pemohon II 40 tahun, Para Pemohon telah menikah secara sah selama 10 tahun dan belum dikaruniai keturunan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat tentang memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Ibu Kandung Calon Anak Angkat telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hal. 15 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan firman Allah dalam Al-qur`an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ۙ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash yang artinya: "Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak secara Islam cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak

Hal. 16 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon Anak Angkat, tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 25 Mei 2016, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak bernama Calon Anak Angkat, tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 25 Mei 2016, jenis kelamin perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ghifar Afghany, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ghifar Afghany, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal.
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/MS.Sab